

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori

2.1.1 Prosedur

Prosedur merupakan urutan kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang melibatkan beberapa orang, yang dilakukan secara terstruktur dan terencana. Menurut Ardiyose (2013), prosedur adalah suatu rangkaian tindakan atau langkah-langkah yang berurutan serta melibatkan beberapa orang di dalamnya, dilaksanakan sesuai dengan aturan agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Beroperasi di lingkungan yang dinamis, tidak menutup kemungkinan bahwa suatu organisasi, perusahaan, maupun instansi akan mengalami hambatan dalam melakukan prosedur-prosedur untuk mencapai tujuannya. Dengan mengurangi hal-hal yang dianggap rumit pada sebuah prosedur, suatu pekerjaan mungkin bisa diselesaikan dengan lebih baik. Dengan kata lain, pengembangan prosedur secara sistematis dapat menyebabkan perencanaan menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan uraian di atas, prosedur bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang telah dirancang, yang berkaitan dengan tata cara atau peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan di masa yang akan datang serta menghadapi permasalahan yang muncul. Peraturan tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi para karyawan

dalam melaksanakan tugas atau kegiatan yang telah ditentukan dalam proses perencanaan. Suatu prosedur memiliki beberapa faktor pendukung, di antaranya sumber daya manusia sebagai pelaksana prosedur, sarana dan prasarana sebagai pendukung yang sangat penting. Beberapa hal tersebut diharapkan dapat menjadi satu kesatuan yang harmoni dalam melaksanakan suatu prosedur.

2.1.2 Pajak

a. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut beberapa ahli:

- 1) Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH mendefinisikan pajak sebagai sumbangan wajib terhadap keuangan negara yang sifatnya memaksa, dibayarkan oleh masyarakat tanpa ditunjuk, dan berfungsi untuk menutupi pengeluaran umum negara tersebut.
- 2) Prof. Dr. Djajadiningrat mengungkapkan bahwa masyarakat diwajibkan untuk menyerahkan sebagian kekayaan yang dimilikinya kepada negara karena suatu keadaan dan kedudukan tertentu. Pungutan ini bukan dimaksudkan sebagai hukuman, melainkan akan digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- 3) Rimski Kartika Judisseno menyatakan bahwa pajak sebagai bentuk pengabdian dan menunjukkan peran aktif masyarakat dalam kontribusinya mendanai berbagai keperluan umum negara.
- 4) Sugiyanto berpendapat pajak bukan merupakan akibat dari suatu pelanggaran hukum, namun sebuah kewajiban yang diatur dalam

ketentuan perundang-undangan, imbalannya tidak diberikan secara langsung kepada pembayarannya, namun dapat dirasakan dalam jangka panjang di kemudian hari.

b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), pajak memiliki dua fungsi, di antaranya:

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber pemasukan dan pendanaan kas negara yang nantinya akan digunakan untuk membangun infrastruktur, menutupi pengeluaran dan utang negara, serta menggaji para pegawai negeri.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Merupakan suatu kebijakan yang membantu negara dalam mengatur pertumbuhan ekonomi dan mencapai tujuan negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo, di antaranya sebagai berikut:

1) *Self Assessment System*

Sistem ini membebaskan pengenaan dan penentuan besaran pajak yang terutang kepada Wajib Pajak yang bersangkutan secara mandiri. Peran pemerintah dalam hal ini yaitu mengawasi aktivitas perpajakan Wajib Pajak.

2) *Official Assessment System*

Sistem ini memberikan wewenang kepada aparat perpajakan atau fiskus untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar Wajib Pajak. Jadi, pajak dianggap terutang ketika SKP sudah dikeluarkan oleh fiskus.

3) *Withholding System*

Dalam sistem ini, wewenang untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dimiliki oleh pihak ketiga bukan Wajib Pajak dan bukan fiskus. Biasanya sistem ini dikenal sebagai sistem potong pungut.

2.1.3 Pengertian Wajib Pajak

Thomas Sumarsan (2017:9) menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar, memotong, dan memungut pajak dengan tetap memperhatikan hak dan kewajibannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pihak tersebut bisa berupa orang pribadi maupun badan.

Wajib Pajak atau yang sering disingkat dengan sebutan WP, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, adalah orang pribadi atau badan yang sudah memenuhi kewajiban perpajakan, baik itu subjektif maupun objektif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diperbarui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jenis Wajib Pajak di antaranya sebagai berikut:

1) Wajib Pajak Orang Pribadi (OP)

Adalah setiap individu atau orang pribadi yang memperoleh jumlah penghasilan di Indonesia melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan diwajibkan oleh undang-undang untuk membayar sebagian penghasilannya tersebut kepada kas negara.

2) Wajib Pajak Badan

Merupakan suatu badan usaha berisi sekumpulan orang atau modal yang melakukan atau tidak melakukan kegiatan usaha, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai undang-undang.

2.1.4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

a. Pengertian NPWP

Menurut Resmi (2008:26), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas Wajib Pajak berupa nomor yang digunakan dalam melaksanakan transaksi yang berkaitan dengan perpajakan. NPWP ini akan membantu DJP dalam mengakses Wajib Pajak sehingga kegiatan pengawasan aktivitas Wajib Pajak akan lebih mudah dilaksanakan. Definisi NPWP juga disebutkan di dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Aturan tersebut menyebutkan bahwa, NPWP

adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sebuah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Satu NPWP hanya boleh digunakan oleh satu Wajib Pajak. Biasanya, NPWP terdiri dari 15 digit angka dan setiap angka tersebut memiliki makna tersendiri.

b. Jenis NPWP

Terdapat 2 jenis NPWP yaitu NPWP Pribadi dan NPWP Badan. Perbedaan keduanya adalah sebagai berikut:

- NPWP Pribadi adalah NPWP yang dimiliki oleh perseorangan atau individu yang memperoleh penghasilan di Indonesia.
Individu yang termasuk ke dalam daftar NPWP Pribadi, di antaranya individu yang memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas, dan penghasilan dari usaha
- NPWP Badan adalah NPWP yang dimiliki oleh setiap badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Badan usaha yang termasuk dalam daftar NPWP Badan, yaitu Badan milik Pemerintah dan Badan milik Swasta.

2.1.5 Indikator Jumlah Wajib Pajak

Menurut Resmi (2011), indikator jumlah Wajib Pajak adalah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Selain itu, Mardiasmo (2011) juga mengungkapkan bahwa untuk setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, wajib untuk mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak (KPP) yang wilayah kerjanya

meliputi domisili atau tempat kedudukan, dan tempat melakukan kegiatan usaha, dan kepada Wajib Pajak tersebut akan diberikan NPWP.

2.1.6 Indikator Jumlah Kepemilikan NPWP

Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha mengoptimalkan penerimaan di bidang perpajakan, yaitu dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur melalui jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan NPWP setiap tahunnya. Pudyatmoko (2009) menyebutkan bahwa indikator jumlah kepemilikan NPWP adalah kepemilikan NPWP Wajib Pajak OP.

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan KBBI, patuh adalah taat pada aturan. Jadi, kepatuhan dapat diartikan sebagai ketaatan dalam melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Nurmantu (2010), kepatuhan di bidang perpajakan terdiri dari dua jenis, di antaranya:

1) Kepatuhan Formal

Merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal tersebut seperti membayarkan pajak tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar.

2) Kepatuhan Material

Merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua ketentuan perpajakan secara substansi, yaitu sesuai dengan isi undang-undang perpajakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai perbandingan dan referensi dalam menyusun karya tulis ilmiah. Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan, penulis belum menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti penelitian yang penulis lakukan, namun penulis menggunakan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitian penulis. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Novitasari yang berjudul *Mekanisme Pendaftaran NPWP Sebelum dan Setelah Pandemi Di Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara*. Topik penelitian ini berfokus pada mekanisme pendaftaran NPWP sebelum pandemi dan setelah pandemi dan kendala-kendala yang dihadapi Wajib Pajak dalam mendaftarkan NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Denny Fahrizal Prasetyo yang berjudul *Pengaruh Insentif Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Masa Pandemi*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel insentif pajak dan kualitas pelayanan yang diberikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di masa pandemi. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ana Suprapti (2020) tentang *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Penerapan e-Registration terhadap Tingkat Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Mendapatkan NPWP*. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak mempengaruhi tingkat kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi secara signifikan, sedangkan penerapan *e-Registration* berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sementara itu, KTTA yang disusun oleh penulis membahas perbedaan prosedur pendaftaran NPWP sebelum dan setelah pandemi, jumlah Wajib Pajak yang mendaftar NPWP, serta hambatan yang disebabkan oleh pandemi terhadap pelayanan pendaftaran NPWP di KPP Pratama Baturaja. Kaitannya dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang perbedaan prosedur pendaftaran NPWP sebelum dan setelah pandemi serta pengaruh penerapan *e-Registration* untuk melihat jumlah Wajib Pajak yang mendaftar NPWP di masa pandemi.